

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan komponen penting dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan daerah disusun dalam jangka panjang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), jangka menengah dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan jangka pendek dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Ketiga dokumen ini penting untuk menentukan arah pembangunan suatu daerah. Akibat perbedaan kepemimpinan daerah dalam periode 5 tahunan, terutama sejak otonomi daerah, dokumen yang banyak menjadi acuan dalam penelitian mengenai arah pembangunan daerah adalah dokumen RPJMD (Purnama, 2013; Istiqomah dan Purnomo, 2014; Sutopo, 2017; Sianipar, 2018; dan Wijaya, 2018).

Dokumen RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah atau periode 5 tahunan dalam rangka mencapai visi misi suatu daerah. RPJMD ini memuat visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembanguan jangka menengah suatu daerah (Sutopo, 2017). Sebagai sebuah dokumen perencanaan, RPJMD harus dievaluasi di setiap periode berjalannya. Salah satu aspek penting dalam evaluasi adalah pengukuran kinerja (Istiqomah dan Purnomo, 2014). RPJMD harus diukur untuk menentukan sejauhmana visi dan misi yang telah diturunkan dalam target-target kinerja telah dicapai di setiap periodenya.

Pengukuran kinerja setiap satu tahun tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Selama ini, pengukuran kinerja pelaksanaan RPJMD banyak diteliti dengan mengukur realisasi target-target pembangunan daerah (Sandra, 2018; Saleh, 2018; Willy, 2016; Asokayanti, 2016; Erawati, Yuniarta dan Yasa, 2019; dll). Target-target pembangunan daerah yang disusun dalam RPJMD adalah daftar rincian capaian kinerja pemerintah daerah yang diturunkan dari visi dan misi kepala daerah, setelah terlebih dahulu membahas mengenai realisasi target-target pembangunan daerah di periode sebelumnya. Target-target

RPJMD ini dibahas dari sisi realisasinya, sinkronisasinya dengan target-target nasional dalam RPJMN (Solihin, 2015), sinkronisasinya dengan target-target rencana kerja tahunan (Marif dkk, 2012), dan dengan tingkat Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

Kesuksesan pencapaian target-target pemerintah daerah yang diturunkan dari visi dan misi kepala daerah dapat diukur dari pencapaian kinerja pada berbagai aspek. Aspek yang dimaksud terdiri dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Kinerja ini sering dinilai dengan penilaian realisasi indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK). Pengukuran kinerja itu sangat penting untuk memastikan tercapainya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya pengukuran, analisis dan evaluasi terhadap data yang berkaitan dengan kinerja, pemerintah dapat segera menentukan berbagai cara untuk mempertahankan atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan dan sekaligus memberikan informasi obyektif kepada publik mengenai pencapaian hasil (results) yang diperoleh (Sadjiarto, 2000). Parker (dalam Sadjiarto, 2000) menyatakan terdapat lima manfaat dari pengukuran kinerja, yakni meningkatkan mutu pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas internal, meningkatkan akuntabilitas publik, mendukung perencanaan strategis dan penetapan tujuan, serta menentukan penggunaan sumber daya secara efektif.

Pembangunan daerah harus direncanakan secara tepat, sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang selalu berubah secara dinamis (Purnama, 2013). Penilaian arah pembangunan melalui penyelarasan RPJMD dengan dokumen perencanaan yang lebih lokal ataupun tingkat nasional dinilai peneliti belum cukup mewakili kebutuhan pembangunan dinamis yang dimaksud. Daerah sebagai unit terkecil dari masyarakat global juga menjadi bagian penting dalam pencapaian visi dan misi global. Sebagaimana yang telah menjadi komitmen Indonesia sebagai anggota PBB, visi, misi, tujuan dan target pembangunan global yang dimaksud untuk saat ini adalah *Sustainable Development Goals (SDGs/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)*.

SDGs merupakan konsep pembangunan global yang telah menggantikan konsep lama berupa *Millennium Development Goals (MDGs/Tujuan*

Pembangunan Milenium) sejak berakhirnya *MDGs* di tahun 2015. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *the United Nations* merancang dan menyepakati bersama bahwa 15 tahun ke depan (terhitung 2016-2030), para anggotanya akan mencapai 17 tujuan dengan total 169 target capaiannya. Untuk mengkoordinasikan implementasi *SDGs* pada tingkat daerah di negara-negara Asia Pasifik, termasuk di Indonesia, dibentuklah *The United City and Local Government – Asia Pasific* (UCLG-ASPAC).

Kemudian UCLG-ASPAC dan sekumpulan organisasi pemerintah lokal dan regional sedunia berkumpul di *the Global Task force of the Local and Regional Government* (di *UN Headquarter*, New York, 16 Juli 2018) untuk menyepakati bahwa pencapaian *SDGs* tergantung penuh pada rasa kepemilikan penuh terhadap beban kerja *the Global Task Force* yang berupaya untuk melokalkan *SDGs*. Pemerintah lokal dan regional di seluruh dunia juga yakin bahwa mereka memiliki peran kunci dalam memicu rasa kepemilikan itu, dan tanggung jawab penting dalam mendorong implementasi dengan mengintegrasikan berbagai agenda *SDGs* di lapangan dan memastikan kohesinya dalam wilayah kerja masing-masing.

Terlepas dari upaya signifikan yang dilakukan oleh kota, wilayah, dan jaringannya untuk meningkatkan kesadaran dan menumbuhkan rasa kepemilikan nyata untuk melokalkan *SDGs*, setiap pemerintah daerah berada pada tahapan yang berbeda dalam proses melokalkan *SDGs*, dan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan aktif para pemimpin daerah dalam proses tersebut (*The Global Task Force*, 2016). Bagi Indonesia, upaya melokalkan *SDGs* sebenarnya sudah diatur, baik dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maupun dalam aturan turunannya dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Proses pertama melokalkan *SDGs* di Indonesia adalah untuk menyelaraskan pencapaian *SDGs* dengan pembangunan nasional, pemerintah daerah diwajibkan

oleh Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional di atas untuk melakukan penyelarasan program-program kerjanya dengan target-target yang tertera di SDGs dengan menyusun sebuah dokumen khusus dibawah koordinasi BAPPENAS dan BAPPEDA bernama Rancangan Aksi Daerah untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD-TPB). Dokumen yang merujuk pada dokumen serupa di tingkat nasional (yakni Rancangan Aksi Nasional untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/RAN-TPB) telah diatur penyusunan dan koordinasi penyusunannya dalam Permen PPN/BAPPENAS Nomor 7 tahun 2018 di atas.

Akan tetapi, sejauh ini, pemerintah baru siap dalam tahapan rancangan koordinasi penyusunan dokumen terkait di tingkat nasional, dokumen RAN-TPB yang diwajibkan Perpres baru diumumkan ke publik per tanggal 5 Juni 2018 (Kementerian PPN/Bappenas, 2018). Sedangkan untuk tingkat daerahpun, kewajiban penyusunan dokumen RAD-TPB tingkat provinsi berlaku selambat-lambatnya 12 bulan setelah terbitnya Perpres Nomor 59 Tahun 2017, atau diselesaikan paling lambat tanggal 10 Juli 2018, sesuai dengan isi Perpres tersebut. Lambatnya proses pelokalan SDGs ini menjadikan BAPPENAS (Brojonegoro, 2018) menyampaikan bahwa arah pembangunan daerah (RPJMD) dihimbau untuk bisa selaras dengan SDGs, baik yang baru membuat RPJMD (periode kepemimpinan baru) ataupun yang telah membuatnya (kepemimpinan lama). Dari 35 provinsi di Indonesia, baru 19 provinsi yang memiliki RAD-TPB per tanggal 2 Mei 2019 (Salsabila, 2019). Hal ini dinilai peneliti cukup memakan waktu, hanya untuk perencanaan, terutama untuk menilai kinerja pemerintah daerah atas sejauh mana upaya pelokalan SDGs untuk tahun berjalannya yang sudah sepertiga jalan (2016-2020).

Secara umum, dokumen perencanaan pembangunan daerah berevolusi, dari sebelumnya mengarahkan analisis isu-isu strategisnya dari penyelarasan capaian pembangunan kepada konsep MDGs menuju pada konsep SDGs. MDGs yang disepakati 189 negara anggota PBB, termasuk Indonesia, mencakup 8 tujuan global, yang terdiri atas: (1) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, (2) mencapai pendidikan dasar untuk semua, (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, (4) menurunkan angka kematian anak, (5)

meningkatkan kesehatan ibu, (6) memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, (7) memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan (8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan (Lisbet, 2013). Untuk evaluasi pencapaian MDGs, Yusuf (2016) mengungkapkan bahwa sudah tercapai 49 dari total 67 target MDGs di Indonesia pada tahun 2015.

SDGs berbeda dengan MDGs, dimana dalam konsep pembangunan SDGs meliputi 17 tujuan global dengan 169 target yang juga disetujui oleh 189 negara anggota PBB, termasuk Indonesia. Ke-17 tujuan SDGs tersebut secara nasional disusun ke dalam 4 pilar, yang dirangkum oleh Brojonegoro (2018) sebagai berikut:

Tabel 1. Pilar Pembangunan SDGs dan Tujuan SDGs Terkait

Pilar Pembangunan	(No.) Kata Kunci Tujuan SDGs
a. Sosial	(1) Tanpa kemiskinan (2) Tanpa kelaparan (3) Kehidupan sehat dan sejahtera (4) Pendidikan berkualitas (5) Kesetaraan gender
b. Ekonomi	(7) Energi bersih dan terjangkau (8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (9) Industri, inovasi dan infrastruktur (10) Berkurangnya kesenjangan (17) Kemitraan untuk mencapai tujuan
c. Lingkungan	(6) Air bersih dan sanitasi layak (11) Kota dan permukiman yang berkelanjutan (12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (13) Penanganan perubahan iklim (14) Ekosistem lautan (15) Ekosistem daratan
d. Hukum dan Tata Kelola	(16) Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh

Sumber: Brojonegoro (2018)

Pada Tabel 1, dapat dilihat ada empat pilar pembangunan SDGs, yakni pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Masing-masing pilar terdiri atas beberapa tujuan SDGs. Pilar pembangunan sosial dan ekonomi masing-masing terdiri dari 5 tujuan SDGs, pilar pembangunan lingkungan terdiri dari 6 tujuan SDGs, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola terdiri dari 1 tujuan SDGs.

Keempat pilar pembangunan ini sama pentingnya dalam pencapaian SDGs. Akan tetapi, beda kasusnya dengan yang terjadi di Kota Bukittinggi.

Pemerintah Kota Bukittinggi memulai proses perencanaan strategis pembangunannya dengan menyusun RPJMD Kota Bukittinggi yang merupakan sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam masa waktu 5 (lima) tahun, yang mana periode RPJMD terbaru dimulai dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Dokumen ini memuat visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah Kota Bukittinggi dengan berpedoman pada RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 dan juga RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006-2025 serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan, termasuk SDGs.

Di dalam dokumen perencanaan pemerintah, terutama RPJMD, SDGs menjadi sub bagian penting dalam bagian isu-isu strategis yang wajib untuk dituangkan dan dijelaskan keterkaitannya dengan misi-misi pemerintah terkait. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terutama di pasal 58 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf g untuk aturan khusus penyusunan rancangan awal RPJMD. Oleh karena itu, pemerintah daerahpun sudah melakukan upaya-upaya penyesuaian dengan SDGs melalui analisis isu-isu strategis di dalam RPJMD selain telah diwajibkannya penyusunan RAD-TPB di tingkat provinsi.

Secara teoritis, perencanaan strategis pembangunan mewajibkan pihak perencana untuk mempertimbangkan faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) maupun eksternal (kesempatan dan tantangan) yang mempengaruhi pembangunan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunannya (Bryson, 2011). SDGs merupakan salah satu faktor eksternal yang memang menjadi pertimbangan dalam penyusunan RPJMD, seperti yang telah dijelaskan di atas. SDGs telah menjadi arah tujuan global yang setelah melalui berbagai pengkajian ilmiah, mampu mengarahkan tujuan pembangunan berkelanjutan dunia menjadi 17 tujuan dengan 169 target dan 241 indikator. Indonesia pun telah sepakat untuk melokalkan SDGs melalui aturan-aturan yang telah disebutkan sebelumnya.

Akan tetapi, proses perencanaan strategis pembangunan daerah bukan sekadar mempertimbangkan satu faktor eksternal saja/SDGs saja. Banyak lagi faktor eksternal lain (seperti MEA, arah pembangunan nasional dan provinsi) dan faktor-faktor internal (demografi, sumber daya, isu daerah di berbagai aspek pembangunan) dalam proses tersebut yang mengakibatkan tidak semua target SDGs dapat disinkronkan dengan target pembangunan daerah. Sebagai contoh, tujuan SDGs nomor 14 mengenai menjaga dan menggunakan sumber daya samudera, laut dan dasar laut secara berkelanjutan demi pembangunan berkelanjutan, tidak dapat disinkronkan dengan Kota Bukittinggi yang sama sekali tidak memiliki wilayah kelautan, sehingga dapat dipastikan tidak terdapat program kerja dengan target-target kinerja dalam upaya penjaga konservasi laut. Penelitian pendahuluan yang telah dilakukan juga menunjukkan bahwa di antara keempat pilar pembangunan SDGs, pilar yang paling sinkron dengan misi pembangunan kota Bukittinggi adalah pilar pembangunan sosial. Hal ini dapat disimpulkan dengan mengacu kepada tabel Lampiran 1, dimana kelima tujuan SDGs pada pilar pembangunan sosial sinkron dengan paling banyak jumlah misi-misi pembangunan di kota Bukittinggi. Sedangkan untuk pilar pembangunan yang lain, terdapat tujuan SDGs yang tidak sinkron dengan misi pembangunan kota Bukittinggi.

Bukittinggi sebagai salah satu kota di Indonesia seharusnya lebih menjabarkan usaha-usaha pencapaian SDGs dalam dokumen perencanaannya. Penting bagi pemerintahan daerah untuk melaksanakan penyusunan RPJMD yang memuat target-target kinerja yang sesuai dengan tujuan pembangunan yang tercantum dalam SDGs, dan merealisasikannya. Hal ini sesuai dengan arahan dari Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri PPN/BAPPENAS yang telah dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi, beberapa permasalahan muncul dalam penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti, sehingga Bukittinggi dikatakan menjadi sampel penelitian yang menarik untuk menganalisa upaya sinkronisasi SDGs dengan RPJMD kota dan pencapaiannya.

Untuk upaya penyelarasan SDGs dengan RPJMD Kota Bukittinggi, dapat ditemukan pada bahasan isu-isu strategis pada Bab IV RPJMD. Dapat dikatakan bahwa hanya ada satu paragraf yang mengaitkan ke 17 tujuan SDGs dengan arah

pembangunan Kota Bukittinggi. Satu paragraf yang dimaksud hanya berisikan misi-misi apa yang terkait dengan SDGs, tanpa melakukan analisis lebih lanjut mengenai sejauh mana target-target untuk masing-masing tujuan SDGs menjadi penting dalam arah pembangunan di Kota Bukittinggi. Peneliti menilai hal ini sebagai permasalahan awal yang menjadikan upaya sinkronisasi SDGs dengan arah pembangunan Kota Bukittinggi menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih mendalam.

Berdasarkan analisis awal di atas, terlihat bahwa memang ada usaha sinkronisasi target-target pembangunan daerah di Kota Bukittinggi dengan target-target pembangunan global. Akan tetapi, upaya tersebut belum secara intensif dilakukan dengan melakukan sinkronisasi target kinerja maupun realisasinya. Hal ini sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas (Brojonegoro, 2018) dengan landasan hukum yang kuat (Peraturan Presiden No. 59/2017) untuk melakukan pengarusutamaan dokumen perencanaan (RPJMN dan RPJMD). Berdasarkan analisis awal yang dilakukan oleh peneliti, bahwa Kota Bukittinggi telah menjabarkan usaha-usaha untuk melakukan penyelarasan dengan SDGs. Analisis isu-isu strategis di dalam RPJMD Kota Bukittinggi telah mengikutsertakan SDGs dan menjabarkan keselarasannya dengan visi-misi Kota Bukittinggi. Akan tetapi, penjabaran keselarasan dengan visi misi hanya sebatas penyampaian visi misi yang sesuai dengan target-target SDGs, tidak sampai ke level target kinerja pemerintah. Oleh karena itu, adalah hal penting untuk menemukan sejauh mana upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam melakukan penyelarasan target pembangunannya dengan tujuan global yang baru disepakati seperti SDGs.

Selain itu, dengan menganalisis upaya sinkronisasi dan realisasi SDGs akan membantu dalam mengembangkan arah pembangunan daerah ke target-target yang mungkin belum tersentuh atau diperhatikan oleh pemerintah selama ini. Sinkronisasi dan realisasi target-target SDGs di taraf Pemerintah Kota Bukittinggi, selain menjadi bagian penting dalam memenuhi aturan Presiden dan Menteri PPN/Bappenas, juga menjadi syarat bagi pembangunan daerah yang lebih selaras dengan pembangunan global, sebagaimana usaha melokalkan SDGs yang telah disepakati. Berkontribusi lebih terhadap pencapaian target-target SDGs

menandakan semakin aktifnya pemerintah daerah dalam berkontribusi sebagai bagian dari masyarakat global.

Penelitian terdahulu mengenai pencapaian target-target SDGs banyak dilakoni oleh peneliti di bidang perencanaan pembangunan, seperti Fauzi dan Oktavianus (2014). Penelitiannya membahas bagaimana mengukur pencapaian SDGs di Indonesia dengan menggunakan penyusunan indeks parsial dan indeks komposit pembangunan bernama Indeks Pembangunan Berkelanjutan yang menggabungkan variabel seperti PDRB, IPM dan IKLH. Untuk sinkronisasi SDGs dengan RPJMD, Surya (2018) melakukan pemetaan keselarasan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan/ SDGs pada rencana pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir.. Adapun audit kinerja yang dilakukan oleh BPK RI (2018) mengenai kesiapan implementasi SDGs di Indonesia, belum membahas pencapaian SDGs melainkan hanya pada persiapan implementasi SDGs.

Analisis mengenai target-target pembangunan, bukan semata-mata menjadi bahasan topik perencanaan pembangunan. Akuntansi pemerintahan juga mengatur sistem pengukuran kinerja pemerintah sebagai bagian penting dalam penilaian kinerja pemerintah itu sendiri. Rencana yang telah terlaksana belum dikatakan sukses apabila pelaksanaan dan pencapaian tidak sejalan dengan apa yang direncanakan. Oleh karena itu, kinerja pemerintah daerah juga dapat dianalisis melalui upaya realisasi target-target pembangunan yang tertera di RPJMD, terutama target-target yang telah sinkron dengan SDGs. Menilai realisasi target berarti menilai kinerja pemerintah dengan memperhatikan teori akuntansi pemerintahan yang sesuai untuk melakukan pengukuran kinerja pemerintah

Meneliti pengukuran kinerja, dengan menilai sinkronisasi dan realisasi SDGs dengan RPJMD merupakan kebaruan penelitian yang dapat ditunjukkan, terutama sejak diterapkannya Perpres dan PermenPPN mengenai penyelarasan arah pembangunan dengan tujuan-tujuan SDGs di tahun 2017 dan 2018. RAN-TPD dan RAD-TPB yang diwajibkan per pertengahan 2018, memang menjadi dokumen yang menjembatani SDGs dengan arah pembangunan daerah masih bersifat perencanaan, namun belum menunjukkan sinkronisasi dan realisasi target pembangunan global tersebut dalam pembangunan daerah. Sebagai tambahan,

penelitian ini dapat berkontribusi bagi pengembangan penelitian baru mengenai upaya melokalkan SDGs di tingkat daerah.

Dengan mengambil Kota Bukittinggi sebagai objek penelitian, melakukan wawancara mendalam kepada para pihak perencana pembangunan dan melakukan analisis per target SDGs dan target RPJMD, upaya sinkronisasi dan realisasi SDGs di tingkat pemerintah daerah dapat dikaji lebih mendalam sehingga dapat berkontribusi bagi pengembangan target-target pembangunan daerah dan pengembangan ilmu perencanaan pembangunan dan pengukuran kinerja pemerintah. Berdasarkan pada pertimbangan kekhususan bahwa pilar yang paling selaras dengan misi pembangunan Kota Bukittinggi adalah pilar pembangunan sosial, maka penelitian ini difokuskan kepada penilaian sinkronisasi, realisasi, dan pengukuran kinerja pencapaian SDG pilar pembangunan sosial dalam RPJMD kota Bukittinggi 2016-2021.

## **B. Rumusan Masalah**

Pemerintah Indonesia dan 185 anggota PBB lainnya telah bersepakat untuk menjadikan SDGs 2030 sebagai arah pembangunan global. Pemerintah Indonesia bahkan telah mewujudkan komitmennya tersebut dalam bentuk aturan Presiden dan Menteri PPN/Bappenas untuk melakukan upaya-upaya melokalkan SDGs untuk mensinkronkan arah pembangunan daerah dengan SDGs. Akan tetapi, berbagai permasalahan awal di Kota Bukittinggi, mulai dari adanya pencapaian salah satu aspek pembangunan yang tidak sinkron dengan target-target pembangunan global, hingga upaya sinkronisasi RPJMD dengan SDGs yang hanya pada level pernyataan kesesuaian dengan misi, memunculkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sinkronisasi target kinerja pada RPJMD Kota Bukittinggi 2016-2021 dengan target-target SDGs pilar pembangunan sosial?
2. Bagaimana realisasi target kinerja RPJMD Kota Bukittinggi yang sinkron dengan target-target SDGs pilar pembangunan sosial untuk menilai capaian SDGs di Kota Bukittinggi selama tahun berjalannya?

3. Bagaimana penilaian kinerja pencapaian target kinerja RPJMD Kota Bukittinggi yang sinkron dengan target-target SDGs pilar pembangunan sosial?
4. Bagaimana persepsi pejabat dan argumentasi dokumen tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja RPJMD Kota Bukittinggi yang sinkron dengan target-target SDGs pilar pembangunan sosial?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

SDGs menjadi kesepakatan global untuk menjadi arah pembangunan di masing-masing negara anggota PBB. Indonesia telah mewujudkan komitmennya dengan menerbitkan berbagai aturan terkait untuk melokalkan SDGs ke arah pembangunan daerah. Namun berbagai permasalahan awal di yang dikemukakan untuk Kota Bukittinggi memunculkan beberapa pertanyaan penelitian, dengan tujuan penelitian adalah untuk:

- a. Menemukan sinkronisasi target kinerja pada RPJMD Kota Bukittinggi 2016-2021 dengan target-target SDGs pilar pembangunan sosial
- b. Menganalisis realisasi target kinerja RPJMD Kota Bukittinggi yang sinkron dengan target-target SDGs pilar pembangunan sosial untuk menilai capaian SDGs di Kota Bukittinggi selama tahun berjalannya
- c. Melakukan penilaian kinerja pencapaian target kinerja RPJMD Kota Bukittinggi yang sinkron dengan target-target SDGs pilar pembangunan sosial
- d. Menyimpulkan persepsi pejabat dan argumentasi dokumen tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja RPJMD Kota Bukittinggi yang sinkron dengan target-target SDGs pilar pembangunan sosial

### **2. Manfaat Penelitian**

Melokalkan SDGs adalah komitmen Indonesia, dan upaya sinkronisasi target-target SDGs dengan target-target pembangunan daerah adalah cara

mewujudkan komitmen tersebut. Dengan tujuan penelitian untuk menilai sinkronisasi dan realisasi pilar utama SDGs dalam RPJMD Kota Bukittinggi, diharapkan penelitian ini akan bermanfaat:

- a. Secara teoritis, dapat menjadi referensi dalam mengaplikasikan mengaplikasikan konsep pengukuran kinerja pemerintah dalam menilai realisasi target Pilar Pembangunan Sosial SDGs di pembangunan daerah, dan konsep perencanaan daerah dalam menilai sinkronisasi RPJMD dengan SDGs
- b. Secara praktis
  - 1) Untuk kepentingan akademis, penelitian ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu akuntansi pemerintahan dalam hal analisis pencapaian target kinerja pemerintah daerah.
  - 2) Untuk pihak pemerintah, penelitian ini dapat berkontribusi untuk menjadi bahan pertimbangan baru dalam merancang target-target pembangunan yang lebih mengarah kepada target pembangunan global.
  - 3) Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan landasan untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai upaya melokalkan SDGs.

